

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 13/KU.00/KL-05/06/2026

T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan memadai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, perlu disusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut, diperlukan suatu tim yang bertugas dalam penyusunan dokumen secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Pemilihan Umum;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;dan
- 14. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026 dan pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2026.
KESATU	:	Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
KEDUA	:	Susunan Tim Penyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk: 1. Melaksanakan tugas sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan sesuai kedudukan di dalam tim. 2. Menyampaikan laporan hasil penyusunan SPIP Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026 kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026; dan
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan



Rahmat Nur, S.E.,M.H.
NIP. 198411122011011001

Tembusan Yth:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal

Lampiran 1
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 13/KU.00/KL-05/06/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Riswanto, S.Pd.	Ketua	Pengarah	1. Memberikan arahan strategis dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan. 2. Menetapkan kebijakan, prioritas, dan strategi pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 3. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh unit kerja. 4. Melakukan reviu terhadap Profil Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun. 5. Memberikan arahan atas hasil pemantauan risiko dan pelaksanaan RTP. 6. Mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola organisasi. 7. Menyetujui dokumen manajemen risiko dan laporan penyelenggaraan SPIP sebelum ditetapkan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang.
2	A. Muh. Saifullah, S.H.	Anggota	Pengarah	
3	Johnson, S.Pd.	Anggota	Pengarah	
4	Rahmat Nur, S.E.,M.H.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan. 2. Memastikan seluruh tahapan manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Sekretaris Tim, Koordinator Risiko, Pemilik Risiko, dan Tim Pelaksana. 4. Memastikan penyusunan Profil Risiko dan RTP dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. 5. Mengendalikan pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian intern. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan SPIP. 7. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

5	Wiwiek, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian sengketa, dan Hukum	Koordinator Risiko	1. Mengoordinasikan penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan. 2. Memberikan pendampingan teknis kepada Pemilik Risiko dalam pelaksanaan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. 3. Mengoordinasikan penyusunan konteks risiko, daftar risiko, peta risiko, Profil Risiko, dan RTP. 4. Melakukan konsolidasi risiko dari seluruh unit kerja menjadi Profil Risiko Organisasi. 5. Memastikan kesesuaian metodologi penilaian risiko dengan pedoman manajemen risiko yang berlaku. 6. Melakukan reviu atas Profil Risiko dan RTP sebelum disampaikan kepada Penanggung Jawab. 7. Mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan RTP dan perkembangan tingkat risiko secara berkala. 8. Menyusun laporan hasil pemantauan risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian. 9. Mengoordinasikan penyediaan data dukung untuk penilaian maturitas SPIP dan evaluasi manajemen risiko.
6	Yunita Ariyani, S.I.P.	Kepala Subbagian HP2H	Pemilik Risiko	1. Mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan proses bisnis pada unit kerja masing-masing. 2. Melakukan analisis dan penilaian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. 3. Menyusun dan memperbarui daftar risiko, Profil Risiko, serta RTP sesuai perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi. 4. Menetapkan langkah mitigasi risiko yang efektif dan efisien sesuai kewenangan unit kerja. 5. Melaksanakan RTP dan memastikan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan risiko dan efektivitas tindakan pengendalian. 7. Melaporkan pelaksanaan RTP dan perubahan tingkat risiko kepada Koordinator Risiko secara berkala. 8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, pengawasan, maupun hasil pemantauan risiko.

7	Siti Hadijah, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Pelaksana	1. Membantu Pemilik Risiko dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk proses manajemen risiko. 2. Melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi risiko sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 3. Menyusun data dukung Profil Risiko dan RTP. 4. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan mitigasi risiko sesuai penugasan. 5. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan efektivitas pengendalian yang diterapkan. 6. Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pada unit kerja
4	Puji Hermanto, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Pelaksana	
5	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Pelaksana	
6	Anggrin Susilawati, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana	
7	Kiki Patmalasari, S.E.	Analisis Perencana Keuangan	Pelaksana	
8	Hermansyah, S.IP.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	
9	Anisa, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan



Rahmat Nur, S.E.,M.H.
NIP. 198411122011011001